



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.73.01.1004/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kedaung Kaliaske Nomor 209 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kencana Kelurahan Kedaung Kaliaske Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kedaung Kaliaske dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KENCANA

**Alamat : JL. Pesing Poglar RT/RW 004/005 Kelurahan Kedaung Kaliaske
Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat**

Pimpinan Sekolah : Justanti

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kedaung Kaliaske


Dian Purblantoro
NIP. 19821222010011025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

